



PUTUSAN

Nomor. 859/Pdt.G/2016/PA.Btm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMOHON, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal dahulu di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 24 Mei 2016 dibawah register Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.Btm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 940/171/VIII/2000 tanggal 31 Agustus 2000);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun
 - c. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun
 - d. ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun
 - e. ANAK KE 5 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat di dalam persoalan urusan rumah tangga dan anak;
 - b. Bahwa Termohon sering setiap ada permasalahan dengan Pemohon di dalam rumah tangga Termohon selalu keluar dari rumah;
 - c. Pemohon sudah mengucapkan kata talak dengan Termohon;
 - d. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret tahun 2015 dan sampai saat ini tidak ada kabar berita dari Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2015, yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon di namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarka;

Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 940/171/VIII/2000 tanggal 31 Agustus 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi;

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bengkong Harapan I Blok D No.64 RT 05 RW 06 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak tahun 1995 dan Pemohon telah menikah dengan Termohon semenjak lima tahun

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm



yang lalu dan telah mempunyai anak lima orang yang sekarang tinggal bersama Pemohon;

- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- bahwa, setahu saksi kalau terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan rumah, dan saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, sejak satu tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bengkong Harapan I Blok D No.64 RT 05 RW 06 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak dua puluh tahun yang lalu dan Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah mempunyai anak lima orang yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, sejak awal tahun 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus berlanjut yang berakhir dengan pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sudah hampir dua tahun lamanya,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah mengirimkan khabar berita ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, kedua saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan kedua saksi mengetahui akibat hukumnya yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak hampir dua tahun yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di Kecamatan Batam Timur, pada tanggal 31 Agustus 2000, dan telah mempunyai anak lima orang yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- bahwa, sejak awal 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang dekat/keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidakrukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Termohon, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini terjadi dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batam untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016** M, bersamaan dengan tanggal **18 Muharram 1438 H.** oleh kami **Dra.Hj. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggot, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	285.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btm